

Nomor	: 001/SOP-BC/KWBC/2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	:	Tanggal	:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC**



**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN LAPORAN PENYELESAIAN BARANG/BAHAN ASAL
IMPOR (BCL.KT01), PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
PENYESUAIAN JAMINAN (SPPJ), DAN PENGEMBALIAN JAMINAN
DALAM RANGKA KITE**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2006.

DESKRIPSI :

1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
2. Fasilitas Pembebasan adalah pemberian pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai, serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya akan diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.
3. BCL.KT01 adalah laporan penggunaan barang dan/atau bahan asal impor yang mendapat pembebasan BM dan/atau cukai serta PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut, yang disampaikan ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
4. Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah yang menunjukkan jumlah BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang sudah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau masih harus dijamin oleh perusahaan.
5. Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan wajib melakukan impor barang dalam waktu yang sudah ditetapkan, dan menyerahkan jaminan sebesar nilai BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dalam PIB.
6. Perusahaan yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan, maka atas barang dan/atau bahan asal impor tersebut wajib diselesaikan dengan cara:
 - a. Mengekspor Hasil Produksi (HP) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. Menyerahkan HP ke Kawasan Berikat dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - c. Menjual HP ke DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya) dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
 - d. Membayar pungutan atas barang dan/atau bahan baku (BB) yang belum diselesaikan ekspornya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
 - e. Menjual hasil produksi sampingan (HPS), sisa hasil produksi (SHP), hasil produksi yang rusak (HPR), dan bahan baku yang rusak (BBR) ke DPIL dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;
 - f. Memusnahkan HPS, SHP, HPR, dan BBR.
7. Pungutan sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf d adalah Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai tarif pada saat impor ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB dan membayar PPN dan PPnBM sebesar nilai impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
8. Dalam hal butir 5 dan 6 sudah dilakukan, penyesuaian jaminan dapat dilakukan dengan cara menerbitkan SPPJ setelah perusahaan yang bersangkutan menyerahkan BCL.KT01.
9. SOP ini dimulai sejak BCL.KT01 diajukan dengan lengkap dan benar sampai dengan pengembalian jaminan dalam rangka KITE.
10. Unit pelaksana SOP ini adalah Kantor Wilayah DJBC.

PERSYARATAN :

- 1) Perusahaan telah mempunyai NIPER.
- 2) Perusahaan penerima fasilitas KITE telah menyerahkan:

- a) Surat pengantar bermaterai;
- b) BCL.KT01;
- c) copy PIB/PIBT/PPKP;
- d) copy SPPB;
- e) copy STTJ;
- f) media penyimpan data elektronik hasil transfer data BCL.KT01, yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung :
 - i) Dalam hal laporan ekspor:
 - (1) Asli LPBC/LHP/LPE
 - (2) copy dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai)
 - (3) copy PEB
 - (4) dokumen pengangkutan
 - (5) Surat Serah Terima Barang (SSTB), khusus bagi perusahaan yang tidak langsung mengekspor hasil produksinya (barang gabungan)
 - ii) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat:
 - (1) copy dokumen CK-9 (khusus Barang Kena Cukai)
 - (2) copy BC 2.4
 - (3) bukti kontrak penjualan/penyerahan hak ke Perusahaan di Dalam Kawasan Berikat (PDKB)/ purchase order
 - iii) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL:
 - (1) copy BC 2.4
 - (2) faktur penjualan
 - (3) kontrak penjualan
 - (4) copy SSPCP / BPPCP / bukti pembayaran
 - iv) Dalam hal laporan penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya:
 - (1) copy BC 2.4
 - (2) copy SSPCP / BPPCP / bukti pembayaran
 - v) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL :
 - (1) copy BC 2.4
 - (2) faktur penjualan
 - (3) copy SSPCP / bukti pembayaran
 - vi) Dalam hal laporan pemusnahan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi:
 - (1) copy BC 2.4
 - (2) Berita Acara Pemusnahan

3) Permohonan disetujui apabila memenuhi persyaratan :

- a) Dalam hal laporan ekspor :
 - i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya;
 - ii) Barang dan/atau bahan yang diimpor telah diekspor;
 - iii) Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
 - iv) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
 - v) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - vi) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vii) Pelaksanaan ekspor tidak lebih dahulu dari pada impor;
 - viii) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
 - ix) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan);
 - x) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam LPBC/LHP/LPE;
 - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
 - (3) Jumlah barang ekspor dalam laporan tidak lebih besar dari jumlah barang ekspor dalam LPBC/LHP/LPE.
- b) Dalam hal laporan penyerahan ke Kawasan Berikat :
 - i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;
 - ii) Barang dan/atau bahan yang diimpor telah diserahkan ke Kawasan Berikat;
 - iii) Realisasi penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal penyerahan barang ke Kawasan Berikat;
 - iv) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;

- v) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - vi) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vii) Penyerahan HP ke Kawasan Berikat tidak lebih dahulu dari pada impor;
 - viii) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
 - ix) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan);
 - x) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
 - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB;
 - (3) Jumlah barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat dalam laporan tidak lebih besar dari jumlah barang dalam BC 2.4.
- c) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi ke DPIL (HP dijual ke DPIL, sesuai butir C.2.c.):
- i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan ke Kawasan Berikat, yang melakukan penjualan hasil produksinya ke DPIL;
 - ii) Penjualan harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
 - iii) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
 - iv) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - v) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vi) Pelaksanaan penjualan hasil produksi ke DPIL tidak lebih dahulu dari pada ekspor atau penyerahan ke Kawasan Berikat;
 - vii) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak lebih besar dari nilai bahan baku asal impor dari barang yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat;
 - viii) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
 - ix) Tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan) tidak mendahului atau sekurang-kurang sama dengan tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang)
 - x) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
 - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
- d) Dalam hal laporan penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya :
- i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan;
 - ii) Penyelesaian bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
 - iii) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
 - iv) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan);
 - v) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - vi) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vii) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi:
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
 - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.
- e) Dalam hal laporan penjualan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi ke DPIL:
- i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan serta menjual HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
 - ii) Penjualan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan telah diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;
 - iii) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
 - iv) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan);
 - v) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - vi) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vii) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke DPIL tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
 - viii) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;

(2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.

- f) Dalam hal laporan pemusnahan hasil produksi yang rusak, bahan baku yang rusak, hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi :
- i) Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan serta memusnahkan HPS/SHP/HPR/BBR yang tidak dapat diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat;
 - ii) Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan;
 - iii) Tanggal pengeluaran barang impor (SPPB / Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) tidak mendahului atau sama dengan tanggal penerbitan penerimaan jaminan (STTJ / Surat Tanda Terima Jaminan);
 - iv) Nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan tidak lebih besar dari nilai BM/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;
 - v) Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan belum dikembalikan;
 - vi) Nilai bahan baku asal impor dari barang yang dijual ke dimusnahkan tidak lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;
 - vii) Pengisian laporan lengkap dan benar yang meliputi :
 - (1) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam BC 2.4;
 - (2) Pos Tarif/HS di laporan sama dengan pos tarif/HS dalam PIB.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu pelayanan paling lama 44 hari kerja yang terdiri dari :

- a. Penerbitan SPPJ setelah berkas BCL.KT01 diterima dengan lengkap dan benar : 30 hari kerja
- b. Pengembalian jaminan setelah SPPJ diterbitkan : 14 hari kerja

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeib
NIP 060044480